

BAB V

KESIMPULAN

Istilah Narkoba itu sebenarnya muncul di dalam masyarakat untuk mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya. Bahan bahan berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat-zat kimia, limbah limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya. Dari waktu ke waktu istilah narkoba ditambahi dengan alkohol sering disebut sebagai NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya), tetapi kemudian muncul obat-obatan yang sejenis dengan narkotika, hanya saja tidak ada kandungan narkotika di dalamnya. Kini banyak beredar di pasaran ilegal disebut dengan Psikotropika. Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Zat adiktif adalah "*bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis* "

Narkoba yang populer saat ini adalah Narkotika dan Psikotropika. Sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 ke-1,

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanam-tanaman atau bukan tanaman, baik alamiah maupun sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan."

Kemudian Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada Pasal 1 ke 1-nya menyebutkan bahwa :

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Undang-Undang juga membenarkan dan memberikan izin penggunaannya kepada dua hal, yakni keperluan medis atau rumah sakit dan keperluan penelitian atau ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya Narkoba tersebut tidak dilarang jika digunakan sebagaimana mestinya untuk dua keperluan tersebut. Namun demikian, kepemilikannya juga harus ada izin tertentu dan pemerintah. Yang dilarang adalah peredaran gelap dan penyalahgunaannya. Sebagaimana yang kita ketahui narkoba banyak ditransaksikan secara sembunyi-sembunyi bahkan terkadang sudah terang-terangan di dalam lingkungan masyarakat untuk dikonsumsi dengan mengambil efeknya berupa kesenangan, padahal kita ketahui dampak negatifnya sangat berbahaya yang dapat saja menimbulkan komplikasi berbagai macam penyakit hingga kematian.

Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun modus operandi yang dilakukan oleh para pengedar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari kemajuan pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi meminimalisir tindak tanduk kejahatannya ini melalui pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu Supply control adalah upaya secara terpadu lintas

fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif guna menekan atau meniadakan ketersediaan narkoba di pasaran atau di lingkungan masyarakat. Intervensi yang dilakukan mulai dari kultivasi/penanaman, pabrikasi/pemrosesan dan distribusi/peredaran narkoba tersebut dan Demand reduction adalah upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan narkoba baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya.

Perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia membuat pemerintah terus berupaya dengan beberapa bentuk tindakan (strategi) agar kejahatan tersebut tidak terus meningkat. Upaya (strategi) tersebut tertuang pada kebijakan pemerintah Indonesia/Presiden RI selaku kepala negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional atau pembentukan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan badan pemerintahan Indonesia yang bertugas khusus menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Apabila ada permasalahan narkoba yang melanda Indonesia, itu merupakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional untuk menyelesaikannya sebagai badan pemerintahan yang bertugas khusus menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

Setelah dibentuknya Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional tidak bekerja sendiri. Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dapat mengkoordinasikan kepada instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijakan

operasionalnya serta menjalankan kebijakan operasional tersebut dibidang ketersediaan dan P4GN, Badan Narkotika Nasional membuat kebijakan agar instansi/lembaga/badan pemerintah terkait berupaya dengan terus menjalin kerjasama yang baik antar instansi/lembaga/badan yang bertugas dalam memberantas narkoba. Kinerja para instansi/lembaga/badan pemerintah tersebut didukung oleh organisasi masyarakat/LSM yang bergerak dalam pemberantasan narkoba tersebut. Walaupun ormas tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penindakan kasus narkoba, namun keberadaannya cukup berarti bagi pemerintah Indonesia, setidaknya keberadaan ormas dapat membantu pemerintah dalam penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya narkoba. Maka dari itu Badan Narkotika Nasional serta instansi pemerintah terkait juga melakukan kerjasama yang baik dengan ormas-ormas yang bergerak khusus menanggulangi permasalahan narkoba yang ada di Indonesia.

Kerjasama BNN dengan instansi/lembaga/badan pemerintah terkait yakni kerjasama dalam tindakan preventif. Dalam tindakan preventif BNN menjalin kerjasama dengan Departemen Jendral Bea dan Cukai yang bertugas dalam pengawasan daerah yang dianggap rawan. Kemudian dalam tindakan represif, BNN bekerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat menangkap para pelaku sindikat kejahatan narkoba. Untuk kerjasama dengan ormas yang dapat mendukung kinerja pemerintah Indonesia atau badan khusus yang mengatur permasalahan narkoba yaitu BNN, maka dilakukannya kerjasama dalam bentuk tindakan pre-emptif atau pemberian penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Dalam tindakan preventif, ormas dapat membantu

mengintai daerah-daerah yang mencurigakan kemudian memberikan informasinya kepada instansi/lembaga/badan, seperti DJBC dan juga BNN. Dalam tindakan tersebut ormas yang dapat membantu adalah Gerakan Anti Narkotika (GRANAT). Sedangkan untuk kegiatan treatment dan rehabilitasi pemerintah menjalin kerjasama dengan ormas Satgas Anti Narkoba dan Khusnul Khotimah. Kerjasama tersebut dijalin guna menambah tempat rehabilitasi yang ada di Indonesia, karena ormas tersebut menyediakan tempat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.

Tidak berhenti disitu saja, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama internasional, baik itu bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral tersebut meliputi kerjasama Indonesia dengan Narcotics Control Bureau (NCB), Australian Federal Police (AFP) dan Drug Enforcement Administration (DEA). Sedangkan kerjasama multilateralnya meliputi kerjasama Indonesia dengan UNODC, ACCORD, MFLF dan beberapa Instansi Luar Negeri Terkait. Kerjasama tersebut dimaksudkan agar didapatkannya bantuan operasional serta bentuk pelatihan yang dapat menambah kemampuan kinerja pemerintah Indonesia dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang setidaknya dapat menekan peningkatan sindikat kejahatan transnasional yang mencakup pada peredaran narkoba ilegal.

Dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, serta kerjasama-kerjasama yang dilakukan instansi/lembaga/badan pemerintah terkait, kerjasama pemerintah dengan ormas dan kerjasama internasionalnya membuahkan hasil yang cukup baik. Walaupun pada kenyataannya Indonesia belum dapat terbebas

dari jeratan narkoba/kejahatan narkoba, setidaknya dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut banyak kasus yang terungkap.

Kasus narkoba di Indonesia memanglah tidak menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Akan tetapi, apabila pemerintah hanya berdiam saja tanpa melakukan upaya sedikitpun maka para pelaku kejahatan narkoba akan semakin bebas bergerak tanpa merasa takut tertangkap serta dijerat dengan hukum yang berlaku dan akan semakin banyaknya kasus yang ada. Dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah, setidaknya banyak kasus-kasus yang terungkap. Dengan banyaknya kasus yang terungkap, sedikitnya membuat para pelaku kejahatan narkoba semakin berkurang. Dengan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan pemerintah, merupakan bentuk upaya agar kasus narkoba di Indonesia tidak terus meningkat.

Pada dasarnya peredaran serta jaringan kejahatan narkoba di Indonesia tidak dapat dikumulasikan seperti kepadatan penduduk, sehingga dapat diketahui berapa orang penyalahguna dan pengedar atau berapa banyak jaringannya. Maka, dengan diungkapnya kasus kejahatan narkoba sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya menunjukkan peningkatan kasus yang ada, justru menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam menekan peningkatan peredaran ilegal narkoba di Indonesia, karena dengan terungkapnya kasus tersebut maka akan meminimalisir kejahatan narkoba yang belum terungkap. Narkoba ilegal diibaratkan hilang satu tumbuh seribu, maksudnya jika salah satu pelaku kejahatan narkoba ilegal dapat tertangkap, maka akan timbul lagi pelaku kejahatan narkoba ilegal yang baru. Hal ini lah yang membuat pemerintah terus berupaya untuk memutus jaringan tersebut

dengan mengungkap sebanyak-banyaknya kasus yang ada agar jaringan tersebut terputuskan dan permasalahan narkoba ilegal di Indonesia dapat teratasi, setidaknya dapat ditekan peningkatannya.